



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



PUTUSAN
Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa waris yang diajukan oleh:

{1} PIHAK-PIHAK YANG BEPERKARA.

Mahbubah binti Mujini umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di RT. 002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini dikuasakan kepada Lenny Riantie S.H dan Unun Ihda Sw S.H. yang beralamat kantor di Jalan RM Notosunardi, Gg. Persawahan, Blok C RT. 014 RW. 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

m e l a w a n


1. **Ibrahim bin H. Muhammad Ishaq**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT. 04, Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Lina Isyada binti H. Muhammad Ishaq**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT. 04, Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurjanah binti H. Muhammad Ishaq**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT. 002, Desa Pait, Kecamatan

**Hal. 1 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Long, kis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

atau bersama-sama dapat pula selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat;

dalam hal ini dikuasakan kepada Toib Waluyo, S.H., M.H. Jalan Pangeran Menteri Gang Serayu RT 011 No.186 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat, atau Kuasa Hukum keduanya serta para saksi di persidangan;

{2} TENTANG DUDUK PERKARA.

{2.1} Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 10 Mei 2018 Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt. telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum H. Muhammad Ishaq yang menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2010 (13 Ramadhan 1431 H), yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 175/ 19/VIII/ 2010 tanggal 22 Agustus 2010. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa almarhum H. Muhammad Ishaq telah meninggal dunia pada hari minggu tertanggal 07 Januari 2018 di Desa Simpang Pait karena sakit dengan bukti surat kematian No.472.12/

**Hal. 2 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



42/ 2007/ Kaur Pemerintahan yang dikeluarkan dari Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang dimana almarhum berdomisili di wilayah tersebut;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Muhammad Ishaq pernah menikah sebanyak 2 kali dengan perempuan antara lain:

1. Istri pertama bernama Idawati pisah cerai hidup dan mempunyai (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Ibrahim (Tergugat I);
- b. Lina Isyada (Tergugat II);
- c. Nurjanah (Tergugat III);

2. Istri kedua bernama Mahbubah (Penggugat) pisah cerai mati dan mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

- a. Muhammad Nor Mahdani, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Mei 2012;
- b. Nor Azkia Amanda, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2015;

3. Bahwa selama pernikahan dengan istri kedua almarhum H. Muhammad Ishaq memiliki harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1796 atas nama pemegang hak Ishak dengan luas 450 M² yang terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan di atas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal Penggugat dan dibelakang rumah tersebut terdapat sarang burung walet yang dibangun oleh Penggugat dan almarhum H. Muhammad Ishaq;

3.2. Satu buah Mobil berjenis Truck dengan Nomor Polisi KT 8602 BJ dengan warna Kuning atas nama H Jamran;

3.3. Satu buah mobil berjenis dump Truck dengan Nomor Polisi KT 8920 BW warna Kuning atas nama H Jamran;

**Hal. 3 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



3.4. Satu buah Mobil Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8029 XE dengan warna Biru atas nama Ishak;

3.5. Satu buah Mobil merk Ford Ranger warna biru dengan nomor polisi B 9385 FR atas nama Haji Tri Nugraha Arie Syah;

3.6. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan Luas \pm 26 ha (dua puluh enam hektar);

3.7. Sebidang tanah kebun sawit di Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan Luas \pm 20 ha (dua puluh hektar);

3.8. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Kota Bakti atau Kayungo 1 C Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan luas \pm 2 ha. (dua hektar);

3.9. Satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan Nomor Polisi KT 6086 ET;

4. Bahwa setelah sehari meninggalnya almarhum H. Muhammad Ishaq Tergugat I mengambil surat tanah yang berada di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser (sesuai dengan posita nomor 3.1) dan menguasai harta bersama seperti berikut:

4.1 Menguasai Satu buah Mobil berjenis Truck dengan Nomor Polisi KT 8602 BJ dengan warna kuning atas nama H Jamran beserta BPKB-nya;

4.2 Menguasai Satu buah Mobil Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8029 XE dengan warna biru atas nama Ishak beserta BPKB-nya;


4.3 Menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan Luas \pm 26 ha. (dua puluh enam hektar) beserta surat keterangan tanah;

**Hal. 4 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



4.4. Menguasai sebidang tanah kebun sawit di Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan Luas \pm 20 ha. (dua puluh hektar) beserta surat keterangan tanahnya;

4.5. Menguasai sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Senta Bakti atau Kayungo 1 C Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan luas \pm 2 ha. (dua hektar);

5. Bahwa dari penguasaan Tergugat I menguasai tanah dan kendaraan sesuai dengan posita nomor 4.1 sampai dengan posita nomor 4.5) Penggugat merasa dizalimi dikarenakan harta yang dikuasai merupakan harta bersama yang Penggugat dapatkan setelah menikah dengan almarhum H. Muhammad Ishaq;

6. Bahwa pada tanggal 21 april 2018 Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) beserta mantan Istri Pertama Idawati mendatangi rumah Penggugat untuk mengusir dan menguasai semua harta yang diperoleh dari harta bersama dari pernikahan almarhum H. Muhammad Ishaq dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat mengenai harta yang dikuasai agar semua harta dibagi secara Waris atau menurut hukum islam akan tetapi Para Tergugat tidak mau;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau tanah, rumah dan harta lainnya sesuai dengan posita nomor 3 (tiga) dipindah tangankan kepada pihak lain maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas objek sengketa waris ini;

9. Bahwa untuk kebun sawit sesuai dengan posita No. 3.6, No. 3.7, dan No.3.8 yang sudah menghasilkan atau sudah dipanen untuk dititipkan hasil panennya ke Pengadilan Agama Tanah Grogot dan apabila sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap

**Hal. 5 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



maka akan dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam atau ketentuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Agama Tanah Grogot menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

11. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

12. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sekarang ini sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa, mengadili, perkara ini dan memberikan putusan hukum sebagai berikut:


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Meletakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas peninggalan almarhum H. Muhammad Ishaq dan membagi hasil panen kebun sawit menurut hukum waris Islam;

**Hal. 6 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



4. Menetapkan harta peninggalan sesuai dengan posita nomor 03 sebagai harta bersama Penggugat dengan Almarhum H. Muhammad Ishaq;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dielang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara itu terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

{2.2} Kehadiran Para Pihak.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing hadir menghadap di persidangan;

{2.3} Upaya Damai.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengingatkan antara Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai dan mencari penyelesaian terhadap sengketa ini secara non-litigasi, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk

**Hal. 7 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim melalui penetapan mediator tertanggal 06 Juni 2018 menunjuk H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 04 Juli 2018, telah dilaksanakan mediasi sebanyak dua kali pada tanggal 06 Juni 2018 dan tanggal 04 Juli 2018, upaya mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan tidak berhasil/gagal;

{2.4} Pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat.

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan sebagaimana dalam perubahan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018;

{2.5} Jawaban Para Tergugat.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Eksepsi *plurium litis consortium* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang menjadi Penggugat tidak lengkap, karena setiap subjek hukum dapat dinyatakan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku para pihak dalam perkara gugatan *kontentiosa* apabila subjek hukum tersebut mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal atau objek yang disengketakan (*azas legitime persona standi in judicio*). Setiap subjek hukum harus memiliki kepentingan yang relevan antara subjek hukum sebagai Penggugat dengan objek gugatan (*objectum litis*).


Setelah Para Tergugat membaca, mengamati dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang kurang pihak Penggugatnya, dengan alasan sebagai berikut :

**Hal. 8 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Seharusnya 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua, antara Muhammad Ishaq Bin Utuh Darani dengan Mahbubah Binti Mujini, yang juga bernak mewaris, yaitu Muhammad Nor Madhani Bin Muhammad Ishaq (umur 6 tahun) dan Nor Azkia Amanda Binti Muhammad Ishaq (umur 3 tahun) juga harus sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini. Seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, yaitu Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda. Setelah Mahbubah Binti Mujini ditetapkan sebagai wali, maka selanjutnya Mahbubah binti Mujini dapat mengajukan gugatan waris ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku wali dari Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda. Hal ini penting karena berkaitan dengan petitum yang dimohon Penggugat pada angka 4, "*Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam*". Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak secara lengkap, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, "*Gugatan kurang pihak karena ternyata tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dengan demikian maka beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Kaidah hukum yang didapat adalah bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.

2. Eksepsi Ex Juri Terti

**Hal. 9 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Eksepsi *ex juri terti* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Eksepsi *ex juri terti* merupakan bentuk lain dari eksepsi *plurium litis consortium*. Keterkaitan pihak ketiga yang dipermasalahkan menyangkut adanya kepentingan langsung pihak ketiga terhadap objek perkara sehingga pihak ketiga seharusnya dilibatkan atau ikut ditarik sebagai pihak Tergugat. Perbedaan mendasar antara *plurium litis consortium* dengan *ex juri terti* adalah kedudukan pihak yang seharusnya ditarik atau duduk juga sebagai pihak berperkara. Bila dalam *plurium litis consortium* pihak yang seharusnya ditarik atau duduk sebagai pihak dapat berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, sedangkan dalam *ex juri terti* pihak yang seharusnya ditarik hanya dapat didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2007, halaman 439.

Setelah Para Tergugat membaca, mengamati dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang kurang pihak Tergugatnya, dengan alasan sebagai berikut:

Seharusnya Idawati Binti Ahmad Yordani, mantan isteri pertama Muhammad Ishaq Bin Utuh Darani juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini selaku Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini penting karena berkaitan dengan posita gugatan pada angka 3 dan petitum yang dimohon Penggugat pada angka 4 dan angka 5.

Posita gugatan pada angka 3 (setelah Penggugat mengajukan perubahan gugatan) menyebutkan "bahwa selama pernikahan dengan isteri kedua, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta bersama dan harta bawaan berupa:

**Hal. 10 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Harta Bawaan.

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1796, luas 450 M², atas nama Ishaq, terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
- 3.2. Mobil Mitsubishi Truck No.Pol. KT 8920 BW atas nama H. Jamran.
- 3.3. Sebidang tanah kebun sawit luas 20 ha. (dua puluh hektar) terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
- 3.4. Sebidang tanah kebun sawit luas 2 ha. (dua hektar) terletak di Desa Kerta Bakti Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Harta bersama.

- 3.5. Mobil Mitsubishi Truck No.Pol. KT 8602 BJ atas nama H. Jamran.
- 3.6. Mobil Suzuki Pick Up No.Pol. KT 8029 XE atas nama Ishaq.
- 3.7. Mobil Ford Ranger No.Pol. B 9385 FR.
- 3.8. Tanah kebun sawit luas 26 ha. (dua puluh enam hektar) terletak di RT 001 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.
- 3.9. Sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. KT.6086 ET.

Petitum yang dimohon Penggugat pada angka 4 menyebutkan "Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam dan petitum pada angka 5 menyebutkan "Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai dengan sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing".

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menarik Idawati Binti Ahmad Yordani sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan:

**Hal. 11 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, "*Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris*".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, "*Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak*".

Pentingnya Idawati Binti Ahmad Yordani harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena:

1. Harta bawaan yang didalilkan sebagai hak Penggugat sebagaimana poin 3.1, 3.2, 3.3 dan poin 3.4 adalah tidak benar. Harta tersebut adalah harta bersama milik Idawati binti Ahmad Yordani dan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani. Harta bersama tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Idawati binti Ahmad Yordani dengan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani, bukan dalam masa perkawinan antara Mahbubah binti Mujini dengan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani.
2. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Idawati binti Ahmad Yordani dengan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani, sesuai Akta Cerai No.343/AC/2010/PA.Tgt., tanggal 10 Agustus 2010, harta bawaan yang dimaksud sebagaimana poin 3.1, 3.2, 3.3 dan poin 3.4 belum pernah dibagi antara Idawati binti Ahmad Yordani dengan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani.
3. Bahwa saat ini yang menguasai harta bawaan (*in casu* objek waris) sebagaimana poin 3.1, 3.2, 3.3 dan poin 3.4, selain Para Tergugat adalah Idawati binti Ahmad Yordani.

**Hal. 12 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Oleh karena Penggugat tidak menempatkan Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq sebagai Penggugat (dalam hal ini Mahbubah binti Mujini sebagai walinya) dan tidak menarik Idawati binti Ahmad Yordani sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat adalah kurang, pihak menyebabkan gugatan menjadi cacat formil atau cacat menurut ketentuan hukum acara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM BOKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut, dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah sebagian dalil posita dan seluruh petitum gugatan Penggugat, diuraikan sebagai berikut:
Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3, benar bahwa Muhammad Ishaq bin Utuh Darani pada saat meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018, ada meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) berupa harta bawaan dan harta bersama, yaitu:

Harta Bawaan:


- 1.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1796/Desa Pait, luas 450 M2, atas nama Ishaq, terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, diperoleh pada tanggal 8 Februari 1993, dalam masa perkawinan antara Muhammad Ishaq Bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani.
- 1.2. Mobil Mitsubishi Truck tahun pembuatan 2002, No.Pol. KT 8920 BW (dahulu sebelum mutasi No.Pol. KT 8602 BJ) atas nama H. Jamran, dibeli dalam masa perkawinan

Hal. 13 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



antara Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani pada tahun 2006.

1.3. Sebidang tanah kebun sawit luas ± 20 ha. (dua puluh hektar) terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sesuai dengan bukti:

- a. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.02/SKP-TN/IX/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Saipul Akbar (sudah dibeli Muhammad Ishaq pada tahun 1999, namun belum balik nama).
- b. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.03/SKP-TN/IX/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ade Irmaya (sudah dibeli Muhammad Ishaq pada tahun 1999, namun belum balik nama).
- c. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.04/SKP-TN/IX/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Idawati.
- d. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.05/SKP-TN/IX/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ikawati (sudah dibeli Muhammad Ishaq pada tahun 1999, namun belum balik nama).
- e. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.06/SKP-TN/IX/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Mardiyah (sudah dibeli Muhammad Ishaq pada tahun 1999, namun belum balik nama).
- f. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.07/SKP-

**Hal. 14 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



TNI/1999 tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ishaq.

g. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara No.46/PPTN/31/2008 tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishaq.

i. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara No.47/PPTN/31/2008 tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama Saipul Akbar.

j. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara No.48/PPTN/31/2008 tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishaq.

k. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara No.49/PPTN/31/2008 tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishaq

1.4. Sebidang tanah kebun sawit luas 2 ha. (dua hektar) terletak di Desa Kerta Bakti Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, diperoleh pada tanggal 11 Februari 1993, dalam masa perkawinan antara Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani.

Harta bersama:

1.1. Mobil Suzuki Pick Up No.Pol. KT 8029 XE atas nama ISHAQ.

1.2. Mobil Ford Ranger No.Pol. B 9385 FR, dibeli secara kredit, masih angsuran di perusahaan pembiayaan/ *leasing* sebesar Rp. 27.000.000.

1.3. Tanah seluas 26 ha. (dua puluh enam hektar) terletak di RT 001 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, terdiri dari 6 ha. (enam hektar) berupa kebun sawit dan 20 ha. (dua puluh hektar) masih tanah kosong.

1.4. Sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. KT.6086 ET.

**Hal. 15 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



2. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5, rupanya Penggugat tidak konsisten dengan dalil gugatannya sendiri sebagaimana yang sudah diuraikan dalam dalil posita angka 3. Penguasaan Para Tergugat atas harta bawaan almarhum Muhammad Ishaq, berupa kebun sawit seluas 20 ha. (dua puluh hektar) yang terletak di Desa Tiwei adalah hak Para Tergugat, karena kebun sawit seluas 20 ha (dua puluh hektar) di Desa Tiwei tersebut diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan Muhammad Ishaq (ayah Para Tergugat). Sesuai dengan ketentuan hukum bahwa untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, menyebutkan: *Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak.*

3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7, Para Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Kedatangan Para Tergugat beserta Idawati binti Ahmad Yordani di kediaman Penggugat, dengan maksud menjelaskan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1796/Desa Pait, luas 450 M², atas nama Ishaq, terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, diperoleh pada tanggal 8 Februari 1993, dalam masa perkawinan antara Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani. Sehingga menurut Para Tergugat, Penggugat tidak mempunyai hak mewaris atas tanah dan rumah tersebut.

**Hal. 16 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8, oleh karena Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek sengketa waris, padahal tidak semua objek waris adalah hak Penggugat, maka cukup beralasan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat untuk ditolak sebagian.

5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9, oleh karena kebun sawit sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 3.3 dan angka 3.4 adalah merupakan harta bawaan milik almarhum Muhammad Ishaq, yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Kordani dalam waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2008, sebelum Penggugat menikah dengan Muhammad Ishaq pada tahun 2010, maka tidak ada alasan hukum yang cukup bahwa uang hasil panen sawit dari kebun tersebut sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3.3 dan angka 3.4, dititipkan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot. Sedangkan kebun sawit sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3.8, Para Tergugat mengakui bahwa kebun sawit tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Muhammad Ishaq, diperoleh pada tanggal 25 Januari 2015, dalam masa perkawinan Penggugat dengan Muhammad Ishaq. Tetapi perlu Para Tergugat sampaikan bahwa dari luas 26 ha. (dua puluh enam hektar), yang sudah berupa kebun sawit hanya 6 ha. (enam hektar), sedangkan sisanya 20 ha. (dua puluh hektar) masih berupa tanah kosong.

6. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10, oleh karena gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per hari haruslah ditolak;

7. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada 11 dan angka 12, oleh karena gugatan Penggugat tidak cukup beralasan

**Hal. 17 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

menurut hukum, maka permohonan Penggugat memohon putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*quiverbaar bij voorrad*) harus pula ditolak;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini untuk menolakan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

{2.6} Replik Penggugat

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan waris dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban kecuali hal-hal yang diakui secara tegas seperti uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mendalilkan kedua anak dari Penggugat yaitu Muhammad Nor Madhani bin H. Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti H. Muhammad Ishaq perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, akan tetapi dalam hal ini perkara yang sedang disengketakan adalah perkara waris bukan merupakan perkara yang memperebutkan hak milik dari objek sengketa tersebut, melainkan memohon untuk membagi harta warisan dari almarhum H. Muhammad Ishaq sesuai dengan kadar masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga dari pernyataan dari Para Tergugat haruslah dikesampingkan atau ditolak;

**Hal. 18 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat adalah kabur karena ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat yaitu mantan istri pertama almarhum H. Muhammad Ishaq bernama Idawati binti Ahmad Yordani disebabkan dalam hal ini mantan istri almarhum tidak bermak mewariskan harta dari almarhum karena dahulu pada saat bercerai, harta bersama almarhum dengan Idawati sudah dibagi mengenai gono-gininya dan Idawati sudah mendapatkan haknya sebagai mantan istri (akan dibuktikan saksi dalam pembagian di agenda sidang pemeriksaan saksi);

3. Bahwa mengenai pembagian harta bawaan yang didalilkan Para Tergugat di dalam replik Penggugat menurut Penggugat sudah dibagi dengan istri almarhum H. Muhammad Ishaq dan memang benar harta yang dibawa oleh almarhum yaitu:

Harta Bawaan

3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan luas 450 M², dan di atas tanah tersebut berdiri rumah tempat tinggal, dan di belakang rumah tersebut terdapat sarang burung walet yang dibangun oleh Penggugat dan almarhum H. Muhammad Ishaq;

3.2. Satu buah mobil berjenis dump truck dengan Nomor Polisi KT 8920 BW warna kuning atas nama H. Jamran;

3.3. Sebidang tanah kebun sawit di Desa Tiwei Jl. Kilometer 25, RT. 002, Kapling VII, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan luas ± 20 ha. (dua puluh hektar);

3.4. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Kerta Bakti atau Kayungo 1 C, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan luas ± 2 ha. (dua hektar);

sehingga harta yang dibawa oleh almarhum H. Muhammad Ishaq tersebut di atas sudah dibagi dengan mantan istri pertama yaitu Idawati dengan harta tersebut memang sudah menjadi bagian atau porsi gono-gini yang didapat oleh almarhum H.

**Hal. 19 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Muhammad Ishaq akan Penggugat buktikan pada saat agenda pemeriksaan saksi) dan harta tersebut di atas yang berhak mewaris adalah mantan istri kedua dan anak dari mantan istri pertama juga anak dari mantan istri kedua;

Harta Bersama almarhum H. Muhammad Ishaq dengan Penggugat

3.5. Satu buah mobil berjenis truck dengan Nomor Polisi KT 8602 G dengan warna kuning atas nama H. Jamran;

3.6. Satu buah mobil pick up dengan Nomor Polisi KT 8029 XE warna biru atas nama Ishaq;

3.7. Satu buah mobil merk Ford Ranger, warna biru dengan nomor polisi B 8885 FR;

3.8. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Pinang Jatus, RT. 001 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan luas \pm 26 ha. (dua puluh enam hektar) dengan batas-batas, sebelah utara dengan H. Maskuri, sebelah selatan dengan Sadiman, sebelah timur dengan Silalahi, dan sebelah barat adalah hutan;

3.9. Satu buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru, dengan Nomor Polisi KT 8086 ET;

Sehingga penarikan Idawati dalam hal gugatan kurang pihak adalah dalil yang tidak benar karena harta yang sedang disengketakan oleh ahli waris ini hanya untuk membagi peninggalan almarhum H. Muhammad Ishaq dengan pernikahan kedua yaitu dengan Penggugat sehingga tidak ada sangkut pautnya oleh mantan istri pertama almarhum H. Muhammad Ishaq karena sudah dibagi antara Idawati dengan almarhum H. Muhammad Ishaq;

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat di dalam pokok perkara nomor 02 yang menyebutkan bahwa penguasaan kebun yang ada di Desa Tiwei seluas 20 ha. (dua puluh hektar) adalah hak Para Tergugat yang diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan almarhum H.

Hal. 20 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Muhammad Ishaq adalah benar, akan tetapi harta tersebut sudah menjadi bagian bawaan dari almarhum H. Muhammad Ishaq yang sudah dibagi dengan mantan istri pertama yaitu Idawati sehingga anak dari Penggugat yaitu Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia juga mendapatkan hak yang sama sesuai dengan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa menanggapi dalil nomor 03 di dalam pokok perkara yang mendalilkan Para Tergugat dengan mantan istri pertama Idawati tidak pernah mengusir adalah tidak benar dan Idawati lah yang berhak atas rumah tersebut. Idawati juga tidak benar karena Idawati sudah mendapatkan bagian dari pembagian gono-gini dari H. Muhammad Ishaq semasa almarhum H. Muhammad Ishaq masih hidup dan akan kami buktikan dalam agenda pemeriksaan saksi;

6. Bahwa menanggapi dalil nomor 04 dan nomor 05 di dalam pokok perkara yang menyebutkan tidak perlunya diletakkan sita jaminan dan dan tidak perlunya penitipan hasil kebun sawit kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot terhadap harta bawaan dan harta bersama dengan alasan tidak semua harta bawaan dan harta bersama adalah objek waris adalah tidak benar. Karena hingga saat ini Para Tergugat menguasai sebagian harta sesuai dengan gugatan Penggugat posita nomor 04 dengan alasan hasil panen sawit yang dikuasai Para Tergugat tersebut tidak pernah membagi kepada adik-adik Para Tergugat yang masih berusia belia;

7. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam surat gugatan yang tidak ditanggapi atau dijawab oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat dianggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui isi dari gugatan Penggugat tersebut;

8. Bahwa mengenai dalil bantahan Para Tergugat selebihnya karena bersifat pengulangan belaka maka sepanjang merugikan Penggugat, dalil bantahan Para Tergugat tersebut dengan tegas Penggugat menolaknya;

**Hal. 21 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut dengan ini Penggugat mohon untuk menolak eksepsi/jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima, dan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas peninggalan almarhum H. Muhammad Ishaq dan membagi hasil panen kebun sawit menurut hukum waris Islam.
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

{2.7} Duplik Para Tergugat

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat. Para Tergugat tetap mempertahankan seluruh dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tertanggal 25 Juli 2018, dengan alasan sebagai berikut:


1. Bahwa hukum telah menentukan bahwa setiap subjek hukum dapat dinyatakan mempunyai kewenangan untuk bertindak

**Hal. 22 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



selaku para pihak dalam perkara gugatan kontentiosa apabila subjek hukum tersebut mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal atau objek yang disengketakan (azas *legitime persona standi in iudicio*). Prof. Sudkno Mertokusuma, SH., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, tahun 1993, halaman 39, menyebutkan: "Tuntutan hak dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg disebutkan sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu tuntutan yang mengandung sengketa dan lazim disebut sebagai gugatan. Mengenai karakteristik suatu tuntutan hak yang mendasari gugatan, maka syarat utamanya yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan hukum yang cukup. Atas adanya kepentingan hukum yang cukup inilah suatu gugatan baru dapat diperiksa pokok perkaranya oleh pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan".

Setelah Para Tergugat membaca, mengamati dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang kurang pihak Penggugatnya. Hal ini terkait dengan petitum yang dimohon Penggugat pada angka 4 menyebutkan: "Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam".

Untuk menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris, pasti harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atau yang menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Ishaq. Menurut Para Tergugat yang menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Ishaq adalah Penggugat, Para Tergugat dan kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Mahbubah binti Mujini, yaitu Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq (umur 6 tahun) dan Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq (umur 3 tahun). Menurut Para Tergugat Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda, keduanya adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum terhadap harta

**Hal. 23 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



peninggalan almarhum Muhammad Ishaq yang menjadi objek sengketa dalam gugatan waris ini.

Seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda. Setelah Mahbubah Tirta Mujini ditetapkan sebagai wali, maka selanjutnya Mahbubah Tirta Mujini dapat mengajukan gugatan waris ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku wali dari Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda. Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak secara lengkap, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, "*Gugatan kurang pihak karena ternyata tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat dengan demikian maka beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Kaidah hukum yang didapat adalah bahwa dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.
2. Bahwa perkara gugatan *kontentiosa* yang didasari atas adanya suatu sengketa adalah hak mutlak dari pihak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak manakah yang mempunyai kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan. Namun oleh karena objek waris yang didalilkan oleh Penggugat adalah *tirkah* atau harta peninggalan dari almarhum Muhammad Ishaq berupa harta bersama (yang diperoleh dari perkawinan Muhammad Ishaq dengan Mahbubah) dan harta bawaan milik Muhammad Ishaq yang berasal

**Hal. 24 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



dari perkawinan dengan Idawati, maka menurut Para Tergugat bahwa Idawati harus pula ditarik sebagai pihak. Karena masih ada urgensinya untuk lebih memperjelas tentang duduknya perkara. Kedudukan Idawati dalam perkara ini sangat signifikan, guna memperoleh kejelasan mengenai asal-usul harta bawaan milik Muhammad Ishaq yang berasal dari perkawinan dengan Idawati.

Oleh karena Penggugat tidak menarik Idawati sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, menyebabkan gugatan menjadi cacat formil atau cacat menurut ketentuan hukum acara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

Prof. Dr. Widyono Pradikoro, SH., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, halaman 12, memberikan batasan: "*Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata*". Prof. Mr. Supomo, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, secara tegas mengemukakan : "*Hukum acara perdata itu adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata dimuka pengadilan*".

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat. Para Tergugat tetap mempertahankan seluruh dalil Jawaban yang diajukan Para Tergugat tertanggal 25 Juli 2018, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 terbukti Penggugat tidak paham dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, "*Dalam perkara waris, untuk menentukan harta*

Hal. 25 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris". Dikutip dari Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2005, penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta 2007, halaman 320 sampai dengan halaman 333. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juni 1992, "Harta asal atau harta gawan milik almarhum atau orang yang telah meninggal dunia, maka harta asal ini akan diwarisi oleh ahli waris dari almarhum tersebut". Dikutip dari Majalah Yuris Peradilan No.86 bulan Nopember 1992, halaman 85 sampai dengan halaman 111. Mahkamah Agung menerjemahkan bahwa harta asal adalah kembali ke asal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, "Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak". Dikutip dari Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006, penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta 2007, halaman 334 sampai dengan halaman 357.

Menanggapi pendapat Penggugat bahwa harta peninggalan almarhum Muhammad Ishaq, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1796/Desa Pait, luas 450 M², atas nama Ishaq, terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, mobil truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. KT 8920 BW atas nama H. Jamran, sebidang tanah kebun sawit luas 20 ha. (dua puluh hektar) terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan sebidang tanah kebun sawit luas 2 ha. (dua hektar) terletak di Desa Kerta Bakti Kayungo Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, semua harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan

**Hal. 26 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Muhammad Ishaq dengan Idawati yang telah dibagi, sehingga disimpulkan oleh Penggugat bahwa semua harta tersebut adalah harta asal Muhammad Ishaq, menunjukkan sikap ketamakan Penggugat. Menurut Para Tergugat bahwa semua harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yudianti, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta asal milik almarhum Muhammad Ishaq. Insya Allah Para Tergugat juga akan buktikan tentang kebenaran atas fakta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

{2.8} Pembuktian dari Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 7 (tujuh) surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/42/2007/Kaur Pemerintahan atas nama Muhammad Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 181.1/13/SKKT/KD-TW/V/2018 atas nama Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

**Hal. 27 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590/16/SKKT/KD-PJ/V/2018 atas nama Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, tanpa disertakan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan atau Tanaman di atas Tanah Negara dengan Nomor 50/PPTN/31/2009 atas nama H. Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, tanpa disertakan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan TNKB dan STNK Kendaraan bermotor atas nama pemilik Ishaq dengan Nomor Polisi KT 8029 XE, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama H. Jamran dengan Nomor Polisi KT 8602 BJ, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa, Pengugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama:

1. **Elias bin Utuh Darani**, umur 59 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat. Adapun dengan Para Tergugat mereka adalah kemanakan saksi;

Hal. 28 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan sebagai bawahan atau atasan dari kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Penggugat adalah istri dari seorang pria bernama Muhammad Ishaq yang juga merupakan saudara kandung saksi;

Bahwa Muhammad Ishaq telah meninggal dunia;

Bahwa selama hidupnya almarhum Muhammad Ishaq telah pernah menikah (lima) kali;

Bahwa dari lima pernikahan almarhum Muhammad Ishaq, saksi mengetahui secara jelas hanya dua pernikahan, yaitu dengan Penggugat dan sebelumnya dengan Hj. Idawati;

- Bahwa almarhum Muhammad Ishaq dengan Hj. Idawati telah bercerai secara resmi di pengadilan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ibrahim, Lina Isyada dan Nurjanah (Para Tergugat);

- Bahwa dari pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah (Penggugat) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Bahwa selama pernikahan dengan kedua istrinya yaitu Hj. Idawati dan Mahbubah (Penggugat), almarhum Muhammad Ishaq memperoleh harta benda;

- Bahwa selama menikah dengan istri terdahulu yaitu Hj. Idawati, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa rumah di Desa Pait I, kebun sawit di Desa Suatang dan di Desa Tiwei. Adapun benda bergerak di antaranya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning yang nopol mobil tersebut saksi tidak menghafalnya;

- Bahwa setelah bercerai dan sebelum Muhammad Ishaq meninggal dunia, mantan istrinya di atas Idawati sudah mendapat bagian harta berupa tanah kapling di Desa Suatang, dan sebuah rumah yang berada di Desa Simpang Pait dekat dengan toko H. Wahab;

**Hal. 29 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Bahwa selama menikah dengan istri selanjutnya yaitu Mahbubah (Penggugat), almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa bangunan walet di Desa Pait I, kebun sawit di Desa Kerta Bakti dan di Desa Pinang Jatus. Adapun benda bergerak di antaranya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning, satu unit mobil pick up warna biru, satu unit mobil Ford Ranger, dan satu unit sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nopol keseluruhan kendaraan bermotor di atas;

- Bahwa sekarang harta benda di atas keseluruhannya dikuasai oleh Ibrahim (Tergugat I), kecuali rumah di Desa Pait I/bangunan sarang walet, satu unit mobil dump truck, mobil Ford Ranger dan motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa memang Tergugat I pernah datang kepada Penggugat ke kediamannya untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan harta benda di atas kepada Tergugat I;

- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai harta benda yang ditinggalkan almarhum Muhammad Ishaq di atas, saksi tidak mendengar penyelesaiannya secara baik-baik hingga akhirnya ke pengadilan ini;

2. **Syahrudin bin Antungrunggu**, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari paman saksi yang bernama Muhammad Ishaq;

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat sebagai tetangga;

- Bahwa Para Tergugat adalah para sepupu saksi;

- Bahwa Muhammad Ishaq telah wafat pada bulan Januari 2018 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa selama hidupnya sejauh pengetahuan saksi almarhum Muhammad Ishaq telah pernah menikah dengan beberapa pengetahuan di antaranya terakhir dengan Hj. Idawati dan dengan Penggugat;

**Hal. 30 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Bahwa pernikahan Hj. Idawati telah resmi berakhir karena perceraian di depan sidang pengadilan, sedang dengan Penggugat berakhir karena kematian Muhammad Ishaq;

Bahwa pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Hj. Idawati telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu Para Tergugat dan keseluruhannya sudah dewasa;

- Bahwa pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yang mana keduanya masih belum dewasa;

Bahwa selama pernikahan dengan keduanya almarhum Muhammad Ishaq memperoleh harta-harta baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak;

- Bahwa selama menikah dengan istri terdahulu yaitu Hj. Idawati, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa rumah di Desa Pait I, kebun sawit di Desa Suatang dan di Desa Tiwei. Adapun benda bergerak di antaranya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning yang nopol mobil tersebut saksi tidak menghafalnya;

- Bahwa semasa masih hidup, oleh Muhammad Ishaq, mantan istrinya Idawati sudah pernah mendapat bagian harta berupa kebun sawit di Desa Suatang, dan sebuah ruko yang berada di Desa Simpang Pait depan toko H. Wahab;

- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa bangunan walet di Desa Pait I, kebun sawit di Desa Kerta Bakti dan di Desa Pinang Jatus. Adapun benda bergerak di antaranya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning, satu unit mobil pick up warna biru, satu unit mobil Ford Ranger, dan satu unit sepeda motor yang nopol keseluruhan kendaraan bermotor tersebut saksi tidak menghafalnya;

**Hal. 31 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Bahwa sekarang harta benda di atas keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat I kecuali rumah di Desa Pait I, satu unit mobil dump truck, mobil Ford Ranger dan motor Yamaha Jupiter;

Bahwa memang Tergugat I pernah datang kepada Penggugat ke kediamannya untuk meminta surat-surat mengenai harta benda di atas;

- Bahwa terkait permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai harta benda di atas, saksi tidak mendengar penyelesaiannya secara kekeluargaan dan saksi tidak ingin ikut campur.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti saksinya dan tidak lagi bermaksud menghadirkan saksi-saksi yang lain di persidangan;

Bahwa kemudian dalam agenda sidang untuk pembuktian Para Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya menambahkan alat bukti tertulisnya sebagai berikut:

8. Asli slip setoran tunai simpan pinjam di Bank Danamon atas nama Lina Isyada, tidak bermeterai dan tidak di-*nazagelen*, oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas Kredit Bank Danamon atas nama Lina Isyada tertanggal 03 Nopember 2017, tidak bermeterai dan tidak di-*nazagelen*, oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Roya Jaminan Bank Danamon atas nama Lina Isyada tertanggal 03 Nopember 2017, tidak bermeterai dan tidak di-*nazagelen*, oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono-Gini Muhammad Ishaq dan Idawati yang dibuat oleh Elias tertanggal 15 Mei 2018, tidak bermeterai dan tidak di-*nazagelen*, oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode P.11;

{2.9} Pembuktian dari Para Tergugat.

**Hal. 32 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Bahwa Setelah Penggugat menyelesaikan proses pembuktiannya, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 25 (dua puluh lima) surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Isyada No.8017/AKI-63/Pd/2011, tanggal 22 Mei 2011, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim No.3463/477/1993, tanggal 27 Nopember 1993, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurjanah No.741/477/1997, tanggal 29 Juli 1997, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Muhammad Ishaq bin Utuh Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani, No.343/AC/2010/PA.Tgt, tanggal 10 Agustus 2010, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, tanpa disertakan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1796/Desa Pait, pemegang hak atas nama Ishaq, luas 450 M², terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, diperoleh pada tanggal 8 Februari 1993, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, tanpa disertakan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, diberi kode T.5;
6. Fotokopi BPKB Mobil merek Mitsubishi, model Truck, tahun pembuatan 2002, warna kuning, No. Pol. KT 8920 BW (dahulu sebelum mutasi No. Pol. KT 8602 BJ), No. Rangka

**Hal. 33 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

MHMF349E2RO33784, No.Mesin 4D34-243787, atas nama H. Jamran, diperoleh pada tahun 2006, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.02/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Saipul Akbar, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.03/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ade Irmaya, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.04/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Idawati, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.05/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ikawati, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.10;

**Hal. 34 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

11. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.44/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.11

12. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.45/ PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.46/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.47/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.48/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,

**Hal. 35 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.49/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.49/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.17;

18. Fotokopi BPKB Mobil merek Suzuki, model Pick Up, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1493 cc, warna biru, No.Pol. KT 8699 EI, No.Rangka MHYESL415CJ-235027, No.Mesin G15AID-831401, atas nama ISHAK, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas tanggal 25 Januari 2015, dari Nello kepada Ishak, terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas tanggal 25 Januari 2015, dari Basrun dan Periyansyah kepada Muhammad Ishaq, terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan

**Hal. 36 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas tanggal 25 Januari 2015, dari Basrun dan Periyansyah kepada Muhammad Ishaq terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.21;

22. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merek Yamaha, type Jupiter, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 cc, warna biru, No.Pol. KT 6086 BT, No.Rangka MH31DY002DJ176320, No.Mesin 1DY176331, atas nama Muhammad Ishaq, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Pait No.470/708/2007/Kaur Pemerintahan tanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.23;

24. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot No.0121/Pdt.P/2018/PA.Tgt, tanggal 18 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Long Ikis Nomor B.72/KBU-X/OPS/09/2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.25;

Bahwa, kemudian Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama:

**Hal. 37 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



1. Ade Irmaya Linti Ahmad Gazali, umur 34 tahun, di bawah sumbuahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara seibu lain bapak dengan Para Tergugat dari seorang perempuan bernama Idawati;

Bahwa saksi mengenai pula dengan Penggugat bernama Mahbubah dan tidak mempunyai hubungan apa-apa selain seorang istri dari ayah sambung saksi bernama Muhammad Ishaq;

Bahwa Muhammad Ishaq di atas telah meninggal dunia;

- Bahwa sejauh pengetahuan saksi, ketika hidupnya almarhum Muhammad Ishaq telah pernah menikah 5 (lima) kali dengan beberapa perempuan yang keberadaannya sebagian ada di daerah Kalimantan Selatan;

- Bahwa dari lima pernikahan di atas, nikah secara resmi saksi ketahui hanya dengan dua orang istri yaitu dengan ibu kandung saksi bernama Idawati dan dengan Penggugat bernama Mahbubah;

- Bahwa ibu kandung saksi bernama Idawati telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Muhammad Ishaq sebelum meninggal dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Lina Isyada, Ibrahim, dan Nurjanah (Para Tergugat);

- Bahwa kemudian dari pernikahannya almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah (Penggugat) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Bahwa selama pernikahan dengan kedua istrinya yaitu Hj. Idawati dan Mahbubah (Penggugat), almarhum Muhammad Ishaq memperoleh harta benda;

- Bahwa selama menikah dengan istri terdahulu yaitu Hj. Idawati, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah di Desa Pait, kebun sawit di Desa Kertha Bakti dan di Desa Tiwei. Adapun benda bergerak di antaranya

**Hal. 38 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning yang nopol mobil tersebut saksi tidak menghafalnya;

Bahwa selama menikah dengan istri selanjutnya yaitu Mahbubah (Penggugat), almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa bangunan walet di belakang rumah di Desa Pait, dan kebun sawit di Desa Pinang Jatus. Adapun benda bergerak di atasnya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning, satu unit mobil pick up warna biru, satu unit mobil Ford Ranger, dan satu unit sepeda motor;

Bahwa saksi tidak mengetahui nopol keseluruhan kendaraan bermotor di atas;

Bahwa sekarang harta benda di atas keseluruhannya dikuasai oleh Ibrahim (Tergugat I), kecuali rumah di Desa Pait /bangunan sarang walet, satu unit mobil dump truck, mobil Ford Ranger dan motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa memang Tergugat I pernah datang kepada Penggugat ke kediamannya untuk meminta surat-surat kepemilikan harta benda di atas dan Penggugat menyerahkannya secara sukarela kepada Tergugat I;
- Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa di atas tidak ada yang dipegang oleh ibu kandung saksi atau Hj. Idawati;
- Bahwa terhadap objek harta benda di atas, belum ada pula pembagian harta bersama almarhum Muhammad Ishaq dengan Hj. Idawati ketika mereka bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui persis hal demikian karena saksi sudah dewasa dan menemani ibu kandung saksi ke pengadilan ketika bercerai dengan almarhum Muhammad Ishaq;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai harta benda yang ditinggalkan almarhum Muhammad Ishaq di atas, saksi tidak mendengar penyelesaiannya secara baik-baik hingga akhirnya ke pengadilan ini;

**Hal. 39 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. **Suhardi bin Joyo Martono**, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat, begitu juga dengan Para Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari seseorang yang bernama Muhammad Ishaq;

Bahwa Para Tergugat adalah tetangga saksi sejak tahun 2003;

Bahwa Muhammad Ishaq telah wafat pada bulan Januari 2018 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa selama hidupnya sejauh pengetahuan saksi almarhum Muhammad Ishaq telah pernah menikah dengan Hj. Idawati dan selanjutnya dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan perkawinan lainnya selain dengan kedua orang di atas;

Bahwa pernikahan Hj. Idawati telah resmi berakhir karena perceraian, sedang dengan Penggugat berakhir karena kematian Muhammad Ishaq;

Bahwa pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Hj. Idawati telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu Para Tergugat dan keseluruhannya sudah dewasa;

Bahwa pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yang mana keduanya masih belum dewasa;

Bahwa selama pernikahan dengan keduanya almarhum Muhammad Ishaq memperoleh harta-harta baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak;

Bahwa selama menikah dengan istri terdahulu yaitu Hj. Idawati, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa rumah di Desa Pait, kebun sawit di Desa Kerta Bakti, dan kebun sawit di Desa Tiwei. Adapun benda bergerak di antaranya

**Hal. 40 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning yang nopol mobil tersebut saksi tidak menghafalnya;

Bahwa selama menikah dengan Penggugat, almarhum Muhammad Ishaq memiliki harta tidak bergerak berupa bangunan walet di Desa Pait, dan tanah kebun sawit di Desa Pinang Jatus. Adapun benda bergerak di antaranya adalah satu unit mobil Dump Truck berwarna kuning, satu unit mobil pick up merk suzuki carry warna biru, satu unit mobil Ford Ranger, dan satu unit sepeda motor yang nopol keseluruhan kendaraan bermotor tersebut saksi tidak menghafalnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal demikian di atas karena saksi terkadang ikut ke kebun sawit mereka untuk terlibat langsung seperti membuka lahan, serta menanam tanaman sawit di atasnya;

- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui penguasaan harta benda di atas;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui surat-surat mengenai harta benda di atas;

- Bahwa terkait permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai harta benda di atas, saksi tidak mendengar penyelesaiannya secara kekeluargaan dan saksi tidak ingin ikut campur karena hanya sebagai tetangga;

Bahwa Para Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi bermaksud menghadirkan saksi-saksi lain di persidangan;

{2.10} Pemeriksaan Setempat/Descente.

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 terhadap objek sengketa tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang hasilnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemeriksaan setempat dilakukan bersama-sama pihak Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Kepala Desa Tiwei atau yang mewakili atas nama Wiriyodirjo sebagai Kaur Pemerintahan, Kepala Desa Kertha Bakti atas nama Tusino, dan Kepala Desa Pinang Jatus atau

**Hal. 41 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



yang mewakili atas nama Nur Saina sebagai Staf Desa Pinang Jatus serta Ketua RT di mana objek sengketa berada bernama Nuka;

2. Bahwa, untuk objek pertama telah dilakukan peninjauan objek tanah waris di atasnya bangunan rumah—tanpa dilakukan pengukuran yang terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, sesuai Sertifikat Tanah Nomor 502 tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masriah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk menuju Perum Bayu Samudra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Kertha Bakti-Tiwei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Bayu Samudra (Tower);

Bahwa, di atas tanah tersebut telah berdiri pula bangunan sarang walet;

3. Bahwa, untuk objek kedua telah dilakukan peninjauan objek tanah waris—tanpa dilakukan pengukuran—yang terletak di Desa Kertha Bakti yang menurut keterangan Kepala Desa setempat objek tersebut tepatnya masuk atau berada di Wilayah Desa Sekou Jaya, Kecamatan Long Ikis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kursani (Asmuni);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kursani (Asmuni);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Tiwe;
- Sebelah Barat batasnya tidak diketahui;

4. Bahwa, untuk objek ketiga telah dilakukan peninjauan objek tanah waris—tanpa dilakukan pengukuran—yang terletak di Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad Tamim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Widodo (Dul);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wandu (Pak Le Jamu);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poro menuju Desa Belimbing-Pinang Jatus;

**Hal. 42 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

5. Bahwa, untuk objek keempat telah dilakukan peninjauan objek tanah waris—tanpa dilakukan pengukuran—yang terletak di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan;

6. Bahwa, selanjutnya terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan pada seluruh objek sengketa yang terdiri dari objek harta bergerak berupa kendaraan bermotor, majelis mendapati seluruh objek tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Merk Yamaha Model Jupiter, warna biru, dengan No. Pol. KT 6086 ET. Dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Satu unit mobil Merk Ford Jenis Ranger warna biru, dengan No. Pol KT 8641 BH. Dalam keadaan rusak sedang;
- Satu unit mobil merk Mitsubishi Model Truck dengan No. Pol. KT 8920 BW atas nama Jamran. Dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Satu unit mobil merk Suzuki Model Carry Pick Up, warna biru, dengan No. Pol. KT 8699 EI. Dalam keadaan baik dan layak jalan;

{2.11} Kesimpulan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya termuat dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

**Hal. 43 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



3. Meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas peninggalan almarhum H. Muhammad Ishaq dan membagi hasil panen kebun sawit menurut hukum waris Islam;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menyatakan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara itu terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

{2.12} Kesimpulan Para Tergugat.

Bahwa Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oleh karena eksepsi Para Tergugat telah masuk dalam pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat mengenai *plurium litis consortium* harus ditolak;
2. Oleh karena objek sengketa waris hanya dikuasai oleh Para Tergugat dan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak kurang pihak Tergugatnya, oleh karenanya eksepsi *ex juri terti* yang diajukan Para Tergugat harus pula ditolak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2018;

**Hal. 44 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



5. Menyatakan Penggugat dan kedua anak kandungnya dengan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani serta Para Tergugat sebagai ahli waris dari Muhammad Ishaq bin Utuh Darani;

6. Menyatakan harta benda berupa (a) sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Pait, (b) Mobil Mitsubishi Truck Nopol. KT 8920 BW, (c) sebidang tanah kebun sawit seluas 20 ha terletak di Desa Tiwei, (d) sebidang tanah kebun sawit seluas 2 ha terletak di Desa Kertha Bakti adalah sebagai harta bawaan milik almarhum Muhammad Ishaq bin Utuh Darani yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Idawati Umarah Yordani;

7. Menyatakan harta benda berupa (a) bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik Nomor 1796, terletak di Desa Pait, (b) sebidang tanah seluas 26 ha, terdiri dari 6 ha berupa kebun sawit dan 20 ha berupa lahan kosong, terletak di Desa Pinang Jatus, (c) mobil suzuki Carry Pick Up, Nopol KT 8699 EI, (d) Mobil Fird Ranger warna biru, dan (e) sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol KT 6086 ET adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan almarhum Muhammad Ishaq bin Utuh Darani;

8. Menetapkan seperdua bagian dari harta benda poin nomor 7 kesimpulan di atas adalah milik Penggugat dan sisanya seperdua bagian adalah harta waris almarhum Muhammad Ishaq yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta waris almarhum Muhammad Ishaq sesuai kesimpulan Nomor 7 di atas dengan bagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kemudian untuk meringkas uraian dan menutup duduk perkara ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal. 45 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

{3} TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

{3.1} Ititah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam duduk perkara;

{3.2} Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas utama dan pertama pengadilan dalam perkara perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian antara mereka merupakan solusi/jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan pengadilan yang ditempuhnya, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara/sengketa khususnya Penggugat dan Para Tergugat secara langsung di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk optimalnya upaya tersebut di atas, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah pula menganjurkan mereka untuk menempuh mediasi di luar persidangan dengan bantuan mediator internal Pengadilan Agama Tanah Grogot atas nama H. Subhan, S.Ag., S.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut dengan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Juli 2018, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal) yang akhirnya penyelesaian perkara ini ditempuh dengan cara litigasi;

{3.3} Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan hukum waris antara ahli waris, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

{3.4} Legal Standing Para Pihak

**Hal. 46 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958, terdapat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, karena syarat mutlak dapat menuntut seseorang di depan pengadilan harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dalam perkara a quo, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

{3.5} Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, perubahan tersebut dapat diperkenankan karena diatur dalam Pasal 120 Rb dengan ketentuan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil, serta dilakukan dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, kemudian berdasar surat gugatan dan perubahannya, jawaban, replik, dan duplik antara pihak berperkara dalam persidangan, baik itu yang terdiri dari eksepsi ataupun terkait dengan pokok perkara, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan ***pembagian harta waris***;

{3.6} Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, ternyata sebagian diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

{3.6.1} Bahwa pewaris (H. Muhammad Ishaq) telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;

{3.6.2} Bahwa Penggugat adalah istri yang sah secara agama dan negara dari dari pewaris (H. Muhammad Ishaq) dan dalam keadaan beragama Islam;

**Hal. 47 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



{3.6.3} Bahwa dari pernikahannya dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang belum dewasa bernama Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq dan dalam keadaan beragama Islam;

{3.6.3} Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari pernikahan almarhum H. Muhammad Ishaq dengan Idawati binti Ahmad Yordani dan dalam keadaan beragama Islam;

{3.6.4} Bahwa almarhum H. Muhammad Ishaq sebelum menikah dengan Penggugat (Mahbubah binti Mujini) telah resmi berserikat dengan Idawati binti Ahmad Yordani;

{3.6.5} Bahwa semasa hidupnya H. Muhammad Ishaq telah meninggalkan beberapa harta peninggalan/harta benda baik harta bergerak ataupun tidak bergerak;

{3.7} Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/42/2007/Kaur Pemerintahan atas nama Muhammad Ishaq, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pait tertanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Ishaq telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 181.1/13/SKKT/KD-TW/V/2018 atas nama Ishaq, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiwei tertanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta

Hal. 48 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Ishaq mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tiwei RT. 005 dengan luas 20 hektar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 590/16/SKKT/KD-PJ/V/2018 atas nama Ishaq, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Jatus tertanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Ishaq mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Pinang Jatus RT. 001 dengan luas 26 ha. (dua puluh enam hektar/13 kapling);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1796 atas nama Ishaq, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir/Paser tertanggal 08 Februari 1993, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa keadaan tanah yang terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis, dengan luas 450 M² adalah hak milik Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan atau Tanaman di atas Tanah Negara dengan Nomor 50/PPTN/31/2009 atas nama H. Ishaq, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiwei tertanggal 14 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan,

**Hal. 49 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Ishaq memiliki bangunan/tanaman di atas tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan TNKB dan STNK Kendaraan bermotor atas nama pemilik Ishaq dengan Nomor Polisi KT 8029 KE, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2012 kendaraan bermotor merk Suzuki, jenis Pick Up dimiliki Ishaq;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama H. Jamran dengan Nomor Polisi KT 8602 BJ, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa kendaraan bermotor merk Mitsubishi Model Truck dengan Nomor Polisi KT 8602 BJ tetap atas nama H. Jamran namun telah dimiliki Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa demi asas ketertiban beracara (*process orde*) dan kesamaan hak di depan hukum, terhadap alat bukti tertulis berikut berkode P. 8, P.9, P.10., dan P.11 tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh majelis karena alat bukti tersebut diserahkan pada agenda sidang yang bukan semestinya. Alat bukti tersebut juga tidak memenuhi syarat formil alat bukti maka dengan itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Elias bin Utuh Darani dan Syahrudin bin Antungrunggu, adalah tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok

**Hal. 50 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpahi dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَيَخْلُقُ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 173, 174 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan sebahagian dari-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah mendukung sebatas dalam hal yang berkaitan dengan ahli waris dan sebahagian objek harta waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Isyada No.8017/AKI-CS/PL/2011, tanggal 22 Mei 2011, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Lina Isyada adalah anak pertama perempuan dari pasangan suami istri/perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim No.3468/477/1993, tanggal 27 Nopember 1993, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ibrahim

**Hal. 51 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

adalah anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri/perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurjanah No.741/477/1997, tanggal 29 Juli 1997, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Lina Isyada adalah anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri/perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Muhammad Ishaq bin Yusuf Darani dengan Idawati binti Ahmad Yordani, No.343/AC/2010/PA.Tgt, tanggal 10 Agustus 2010, diterbitkan Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Ishaq dan Idawati secara resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1796/Desa Pait, pemegang hak atas nama Ishaq, luas 450 M², terletak di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, diperoleh pada tanggal 8 Februari 1993, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah di atasnya bangunan rumah, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tanggal 08 Februari 1993;

**Hal. 52 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang berupa Fotokopi BPKB Mobil merek Mitsubishi, model Truck, tahun pembuatan 2002, warna kuning, No. Pol. KT 8920 BW (dahulu sebelum mutasi No. Pol. KT 8602 BJ), No. Rangka MHMFE349E2R033784, No. Mesin 4D34-243787, atas nama H. Jamran, diperoleh pada tahun 2006, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa mobil merk Mitsubishi model Truck dengan Nopol KT 8920 BW (dahulu sebelum mutasi bernopol KT 8602 BJ) dan belum dibalik nama, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.02/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Saipul Akbar, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002 dan belum dibalik nama, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.03/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ade Irmaya, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,

**Hal. 53 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002 dan belum dibalik nama, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.04/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Idawati, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002 dan belum dibalik nama, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.05/SKP-TN/IX/1999, tanggal 6 September 1999, luas 20.000 M², atas nama Ikawati, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002 dan belum dibalik nama, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No.44/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas

**Hal. 54 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.12 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.45/ PPTN/08/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.13 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.46/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

**Hal. 55 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa bukti T.14 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.47/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.15 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.48/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.16 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah negara No.49/PPTN/31/2008, tanggal 14 April 2008, luas 20.000 M², atas nama H. Ishak, terletak di RT 002 Desa Tiwei Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa

**Hal. 56 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

tanah seluas 20.000 M² di Desa Tiwei RT. 002, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.17 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah dari Kursani kepada Ishak tertanggal 11 Februari 1993 dan diketahui oleh Kepala Desa Pait, luas 20.700 M², terletak di Desa Pait (dahulu) dan sekarang berada di wilayah Desa Kertha Bakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 20.700 M² dahulu masuk di Desa Pait dan sekarang berada/masuk di wilayah Desa Kertha Bakti/Kayungo, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Idawati pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa bukti T.18 yang berupa Fotokopi BPKB Mobil merek Suzuki, model Pick Up, tahun pembuatan 2012, isi silinder 1493 cc, warna biru, No.Pol. KT 8699 EI, No.Rangka MHYESL415CJ-235027, No.Mesin G15AID-831401, atas nama Ishak, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa Mobil merek Suzuki, model Pick Up, warna biru, No.Pol. KT 8699 EI, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Mahbubah pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.19 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak atas Tanah tertanggal 25 Januari 2015, dari Nello kepada Ishak, terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai

**Hal. 57 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 100.500 M² atau 10, 05 hektar, terletak di Desa Pinang Jatus RT 001, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Mahbubah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.20 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas tanggal 25 Januari 2015, dari Nello kepada Ishak, terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 100.500 M² atau 10, 05 hektar, terletak di Desa Pinang Jatus RT 001, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Mahbubah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.21 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas tanggal 25 Januari 2015, dari Basrun dan Periyansyah kepada Muhammad Ishaq, terletak di RT 01 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, adalah suatu akta di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah seluas 6 ha. (enam hektar), terletak di Desa Pinang Jatus RT 001, diperoleh pada masa perkawinan Muhammad Ishaq dan Mahbubah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.22 yang berupa Fotokopi BPKB Sepeda Motor merek Yamaha, type Jupiter, tahun pembuatan 2013, isi silinder 113 cc, warna biru, No.Pol. KT 6086 ET, No.Rangka MH31DY002DJ176320, No.Mesin 1DY176331, atas nama Muhammad Ishaq, bermeterai cukup

**Hal. 58 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa motor roda dua merek Yamaha, Type Jupiter, warna biru, No.Rol: KT 6086 ET, diperoleh pada masa perkawinan Munah dan Ishaq dan Mahdubah pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.23 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Pait No.470/708/2007/Kaur Pemerintahan tanggal 10 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa nama Ishaq, M. Ishaq, atau H. Ishaq pada dokumen-dokumen kependudukan atau kepemilikan adalah orang/nama yang sama dengan Muhammad Ishaq dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.24 yang berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot No.0121/Pdt.P/2018/PA.Tgt, tanggal 18 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat serta anak kandung Penggugat dalam perkara a quo telah pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah diputus dengan penetapan ahli waris yang pada substansi penetapan tersebut adalah dikabulkannya permohonan Para Pemohon (Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.25 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Long Ikis Nomor B.72/KBU-X/OPS/09/2018 tertanggal 12 September 2018, bermeterai cukup dan

**Hal. 59 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

telah di-nazagelen, bernometer cukup dan telah di-nazagelen, adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa asli alat bukti dari salah satu objek sengketa dalam perkara a quo berupa sertifikat Hak Milik Nomot 1796 atas nama Ishak masih dalam proses di BPN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama Ade Irmaya dan Suhardi, adalah tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpahi dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Tergugat yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan sebahagian dalil-dalil bantahan Para Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah mendukung sebatas dalam hal yang berkaitan dengan ahli waris dan sebahagian objek harta waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejelasan terhadap objek sengketa tersebut di atas dan sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang hasilnya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat dilakukan bersama-sama pihak Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Kepala Desa Tiwei atau yang

**Hal. 60 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



mewakili atas nama Winnyodirjo sebagai Kaur Pemerintahan, Kepala Desa Kertha Bakti atas nama Tusino, dan Kepala Desa Pinang Jatus atau yang mewakili atas nama Nur Saina sebagai Staf Desa Pinang Jatus serta Ketua RT di mana objek sengketa berada bernama Nuka;

2. Terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan pada seluruh objek sengketa yang terdiri dari objek harta tidak bergerak berupa tanah, majelis tidak dapat menyertakan ahli dari BPN setempat untuk melakukan pengukuran ulang karena pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan penyertaan/pelibatan BPN tersebut tidak diperlukan;

3. Untuk objek pertama yang terdiri dari objek harta tidak bergerak, tanpa dilakukan pengukuran ulang, telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah di atasnya bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masriah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk menuju Perum Bayu Samudra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Kertha Bakti-Tiwei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Bayu Samudra (Tower);

Bahwa, di atas tanah tersebut (di belakang rumah tempat tinggal) telah berdiri pula bangunan sarang walet;

4. Untuk objek kedua yang terdiri dari objek harta tidak bergerak, tanpa dilakukan pengukuran ulang, telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah yang terletak di Desa Kertha Bakti yang menurut keterangan Kepala Desa setempat objek tersebut tepatnya masuk atau berada di Wilayah Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, dengan batas-batas sebagai berikut:

**Hal. 61 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kursani (Asmuni);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kursani (Asmuni);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Tiwe;
 - Sebelah Barat batasnya tidak diketahui;
5. Untuk objek ketiga yang terdiri dari objek harta tidak bergerak, tanpa dilakukan pengukuran ulang, telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah yang terletak di Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad Tamim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Widodo (Dul);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wandu (Pak Le Jamu);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Belimbing Desa Pinang Jatus;

6. Untuk objek keempat yang terdiri dari objek harta tidak bergerak, tanpa dilakukan pengukuran ulang, telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah yang terletak di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan;

7. Selanjutnya terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan pada seluruh objek sengketa yang terdiri dari objek harta bergerak berupa kendaraan bermotor, majelis mendapati seluruh objek tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Merk Yamaha Model Jupiter, warna biru, dengan No. Pol. KT 6086 ET. Dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Satu unit mobil Merk Ford Jenis Ranger warna biru, dengan No. Pol KT 8641 BH. Dalam keadaan rusak sedang;

**Hal. 62 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Satu unit mobil merk Mitsubishi Model Truck dengan No. Pol. KT 8920 BW atas nama Jamran. Dalam keadaan baik dan layak jalan;

- Satu unit mobil merk Suzuki Model Carry Pick Up, warna biru, dengan No. Pol. KT 8699 EI. Dalam keadaan baik dan layak jalan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek sengketa dalam perkara a quo di lapangan, majelis menemukan sebahagian perbedaan batas-batas terkait objek sengketa tidak bergerak berupa tanah dan perbedaan nomor polisi terkait objek sengketa benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan surat gugatan Penggugat, maka dengan pertimbangan berikut disertai pula dengan pengakuan oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat, yang berlaku dan diakui dalam perkara a quo adalah apa yang senyatanya dalam pemeriksaan setempat di lapangan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) R.Bg menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas objek yang disengketakan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, dapat diartikan keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sebagaimana hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, majelis hakim pun menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang menyatakan “bilamana terjadi perbedaan data objek sengketa dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

**Hal. 63 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan seluruh alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat di atas serta pemeriksaan setempat terkait seluruh objek sengketa oleh majelis hakim, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Muhammad Ishaq dan Idawati adalah suami istri yang sah kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Agustus 2010;
- Ketika Muhammad Ishaq dan Idawati bercerai sebagaimana fakta di atas hingga saat ini, belum ada pembagian harta bersama atau gono-gini secara hukum (pengadilan);
- Muhammad Ishaq dan Idawati mempunyai tiga orang anak bernama Lina Isyada, Ibrahim, dan Nurjanah;
- Setelah bercerai dengan Idawati, Muhammad Ishaq menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mahbubah (Penggugat) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda;
- Muhammad Ishaq telah wafat atau meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2018;
- Ketika Muhammad Ishaq wafat sebagaimana tanggal di atas, telah meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan kedua anak kandungnya serta Para Tergugat sebagai anak dari hasil pernikahan terdahulu dengan Idawati;
- Penggugat serta dua anak kandungnya dan Para Tergugat di atas sejak Muhammad Ishaq wafat hingga sekarang masih dalam keadaan beragama Islam;
- Orangtua atau ayah dan ibu kandung Muhammad Ishaq telah meninggal terlebih dahulu sebelum Muhammad Ishaq wafat;

**Hal. 64 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



- Ketika Muhammad Ishaq wafat sebagaimana tanggal di atas, telah pula meninggalkan beberapa harta benda yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- Selama berumah tangga dengan Idawati dan belum bercerai, Muhammad Ishaq mempunyai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah di atasnya bangunan seluas 20 ha. (dua puluh hektar) yang terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis dengan sertifikat hak milik Nomor 1796, luas 450 M² atas nama Ishaq. Selain itu adalah sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Kertha Baku, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (sekarang dalam wilayah Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis), luas 2 ha. (dua hektar) dan sebidang tanah kebun sawit yang terletak di RT. 002, Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, luas 20 ha. (dua puluh hektar);
- Selain harta tidak bergerak di atas, selama menikah dengan Idawati, Muhammad Ishaq memiliki harta bergerak berupa satu unit mobil merk Mitsubishi Model Truck dengan No. Pol. KT 8920 BW atas nama Jamran;
- Selama berumah tangga dengan Mahbubah (Penggugat), Muhammad Ishaq mempunyai harta tidak bergerak berupa bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah tempat tinggal terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan sertifikat hak milik Nomor 1796. Selain itu adalah sebidang tanah seluas 26 hektar yang terdiri dari 6 ha. (enam hektar) berupa kebun sawit dan 20 ha. (dua puluh hektar) berupa tanah kosong, terletak di RT. 001, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
- Selain harta tidak bergerak di atas, selama menikah dengan Mahbubah (Penggugat), Muhammad Ishaq memiliki harta bergerak berupa satu unit mobil merk Suzuki Model Carry Pick Up, warna biru, dengan No. Pol. KT 8699 EI, satu unit mobil Merk Ford Jenis Ranger warna biru, dengan No. Pol KT 8641

**Hal. 65 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



BH dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Model Jupiter, warna biru, dengan No. Pol. KT 6086 ET;

- Dari seluruh objek harta sengketa di atas, baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seluruhnya dikuasai/diamankan oleh Para Tergugat;

- Tidak ada satupun dari objek harta sengketa di atas dikuasai oleh mantan istri almarhum Muhammad Ishaq (Idawati binti Ahmad Yordani);

- Permohonan penetapan ahli waris telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Tanah Grogot oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui Para Pemohon dan telah diputus kabul tertanggal 16 Mei 2018 serta telah berkekuatan hukum tetap;

- Dari permohonan penetapan ahli waris di atas, Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menjatuhkan amar atau diktum penetapan yang di antaranya menetapkan Penggugat dan kedua anak kandungnya serta Para Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris Muhammad Ishaq. Selain itu ditetapkan pula bagian/hak masing-masing ahli waris dimaksud;

- Dari permohonan penetapan ahli waris di atas pula, Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menetapkan Penggugat sebagai wali pengampu bagi kedua anaknya yang belum dewasa;

{3.8} Pertimbangan Rumusan Pokok Sengketa dan Pokok Petitum

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik antara pihak berperkara dalam persidangan, baik itu yang terdiri dari eksepsi ataupun terkait dengan pokok perkara, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dan/atau pokok petitum antara mereka yang dapat dirumuskan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:


1. Unsur *Plurium Litis Consortium*
2. Unsur *Ex Juri Terti*
3. Ahli Waris Yang Berhak dalam Perkara A quo

**Hal. 66 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



4. Klasifikasi Seluruh Objek Sengketa Dalam Perkara A quo Sebagai Harta Bersama Dan/Atau Harta Waris
5. Bagian/Kadar Masing-Masing Ahli Waris dalam Perkara A quo
6. Penyerahan harta waris yang menjadi Bagian/Kadar Ahli Waris
7. Sita Wanjiwan Terhadap Objek Sengketa dalam Perkara A quo
8. Dwangsom
9. Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa terhadap semua pokok sengketa dan/atau pokok petitum antara Penggugat dan Para Tergugat di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan secara kronologis sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan eksepsi materil, atau eksepsi di luar kewenangan mengadili, yang substansinya berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara umum, pengaturan mengenai cara pemeriksaan eksepsi materil atau eksepsi di luar kewenangan mengadili merujuk pada ketentuan dalam Pasal 162 R. Bg. Dalam ketentuan tersebut, eksepsi yang demikian harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara karena selain memiliki keterkaitan satu sama lain, pembuktiannya pun mempersyaratkan bukti-bukti yang identik; setelah pembuktian itulah nantinya majelis mengetahui secara detail dan dapat mengambil kesimpulan apakah eksepsi Para Tergugat berdasar atau tidak, dan apakah pokok gugatan/sengketa dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

**Hal. 67 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan ini majelis mempertimbangkan substansi eksepsi Para Tergugat tersebut yang menjadi bagian dari permasalahan pokok perkara sebagai berikut;

1. Unsur *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban/eksepsinya mengajukan pokok tuntutan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *plurium litis consortium* dengan mendalilkan kedua anak pernikahan Penggugat bersama almarhum Muhammad Ishaq yang bernama Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda harus dilibatkan dengan sebelumnya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalam hal ini perkara yang sedang disengketakan adalah perkara waris bukan merupakan perkara yang memperebutkan hak milik dari objek sengketa di atas, melainkan memohon untuk membagi harta warisan dari almarhum H. Muhammad Ishaq sesuai dengan kadar masing-masing ahli waris almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihaknya karena kedua anak kandung Penggugat dengan Muhammad Ishaq adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum terhadap harta peninggalan almarhum Muhammad Ishaq yang menjadi objek sengketa dalam gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan kedua anak dari Penggugat dan Muhammad Ishaq yang belum dewasa telah ditetapkan Penggugat sebagai wali pengampunya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Tgt;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan karena eksepsi yang didalilkan oleh Para Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

**Hal. 68 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang bahwa terhadap permasalahan di atas majelis menetapkan yang menjadi pokok sengketa dalam masalah ini adalah, apakah gugatan Penggugat mengandung unsur *plurium litis consortium* dan harus melibatkan semua ahli waris seperti kedua anak Penggugat dengan pernikahannya bersama almarhum Muhammad Ishaq yang bernama Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda sebagai pihak dan apakah terhadap kedua anak di bawah umur tersebut perlu diajukan perkara perwalian?

Menimbang, bahwa terhadap rumusan masalah ini, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang bersumber dari alat bukti di atas (*vide* T.24) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang pernah diajukan Penggugat dan Para tergugat selaku Para Pemohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot sebelum gugatan ini didaftarkan, dua orang anak dari pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Penggugat (Mahbubah) yang bernama Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda terbukti saat ini masih di bawah umur serta belum dewasa, dan Penggugat sebagai ibunya telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam penetapan tersebut sebagai wali pengampu yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Maka dalam perkara a quo, seorang ibu dengan sendirinya bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut adalah termasuk mewakili segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat yang dalam hal ini adalah kedua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq bernama Muhammad Nor Madhani dan Nor Azkia Amanda, tidaklah menjadikan batal atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab ternyata dalam surat gugatan Penggugat

**Hal. 69 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

semata-mata menuntut haknya, dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula Penggugat tidaklah meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Muhammad Ishaq melainkan termasuk kedua anak kandungnya dan turut pula Para Tergugat;

2. Unsur *Ex Juri Terti*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban/eksepsinya mengajukan pokok bantahan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *ex juri terti* dan harus menarik Idawati binti Ahmad Yordani sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalam hal ini mantan istri pertama almarhum Muhammad Ishaq bernama Idawati binti Ahmad Yordani bukanlah orang yang berhak mendapatkan harta waris karena telah bercerai sebelum meninggalnya Muhammad Ishaq. Antara Muhammad Ishaq dan Idawati juga sudah berbagi harta gono-gini;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang harus menarik Idawati sebagai pihak karena memiliki urgensi dan signifikan untuk memperjelas tentang duduk perkara dan asal-usul harta;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam repliknya yang menyatakan Idawati adalah mantan istri Muhammad Ishaq yang sudah tidak memiliki hak waris dan telah diberi haknya berupa harta gono-gini sebelum Muhammad Ishaq meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mengenai siapa yang digugat adalah hak sepenuhnya Penggugat sehingga tidak perlu menarik pihak lain, maka eksepsi *ex juri terti* tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi rumusan pokok sengketa dalam masalah ini adalah, apakah gugatan Penggugat atau perkara yang diajukannya mengandung unsur *ex juri terti* dan harus

**Hal. 70 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

menarik Idawati binti Ahmad Yordani sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan masalah ini, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (*vide* T.4) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdapat fakta bahwa Idawati adalah seorang perempuan yang pernah menikah dengan pewaris (H. Muhammad Ishaq) namun kemudian bercerai secara resmi di pengadilan, dan berdasarkan pengakuan Para Tergugat melalui kuasanya di dalam persidangan, serta terbukti dalam pemeriksaan setempat seluruh objek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat dan yang bersangkutan (Idawati) **tidak menguasai** sebahagian atau seluruh objek sengketa di atas, oleh karenanya tidak perlu menarik Idawati sebagai pihak Tergugat ataupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik **menguasai** barang-barang sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Ahli Waris Yang Berhak dalam Perkara A quo**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas berdasar alat bukti saksi Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan T.1. T.2, T.3. T.4 dan T.24, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara *a quo* berpendapat, bahwa isteri (janda) dari pewaris, Penggugat dan Para Tergugat serta dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq yang hingga saat ini masih hidup tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan sah sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Ishaq bin Utuh Darani;

**Hal. 71 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 11 dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek) dan yang terdiri dari hubungan perkawinan adalah duda atau janda;

Menimbang, bahwa Idawati binti Ahmad Yordani yang dalam hal ini adalah mantan dari istri almarhum Muhammad Ishaq tidak berhak untuk mendapat bagian waris dari pewaris karena yang bersangkutan ketika pewaris meninggal dunia bukanlah lagi terikat perkawinan dengan almarhum Muhammad Ishaq sebagaimana bukti (vide T.4);

2. Klasifikasi Seluruh Objek Sengketa Dalam Perkara A quo Sebagai Harta Bersama Dan/Atau Harta Waris

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati (istri terdahulu dengan putus bercerai) dan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah (penggugat), hal mana dari pernikahan masing-masing telah memperoleh harta. Oleh karenanya Majelis sebelum menetapkan hak masing-masing dari harta-harta tersebut, terlebih dahulu akan mengklasifikasikan jenis harta dan masa perolehan harta tersebut didapat dan menentukan mana yang menjadi harta bersama dan mana yang menjadi harta waris dari almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan selanjutnya Pasal 36 (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

Hal. 72 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dalam hal ini almarhum Muhammad Ishaq pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Idawati dan telah resmi secara hukum bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2010 (*vide* bukti T.4) sehingga bagi keduanya tidak terlepas dari maksud pasal tersebut, yaitu mendapatkan masing-masing seperdua, yang dalam terjemahan Majelis diimnai (50:50) / fifty-fifty.

Menimbang, bahwa seiring dengan ketentuan pasal diatas, di dalam buku *Burgelijk Wetboek* (BW) juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati adalah harta bersama yang harus di bagi 2 (dua) sama rata dengan pembagian (50:50) untuk almarhum Muhammad Ishaq dan Idawati, adapun harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama rata dengan pembagian (50:50) pula untuk almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhum Muhammad Ishaq pada tanggal 6 Januari 2018, maka secara hukum kewarisan

**Hal. 73 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

almarhum Muhammad Ishaq disebut sebagai pewaris sedangkan keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris, yang selanjutnya akan mendapatkan hak waris/warisan dari pewaris berupa harta peninggalan milik pewaris dari harta bersama yang sudah dibagi, baik dari perkawinannya dengan Idawati maupun dengan Mahbubah;

Menimbang, bahwa dalam masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati telah mendapatkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Lina Isyada binti Muhammad Ishaq, Ibrahim bin Muhammad Ishaq dan Nurjanah binti Muhammad Ishaq sedangkan perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah mendapatkan 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq, sehingga dalam hal ini Majelis mendasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 16 Mei 2018, yaitu Mahbubah (istri almarhum), 3 (tiga) orang anak dari Idawati (Lina Isyada binti Muhammad Ishaq, Ibrahim bin Muhammad Ishaq dan Nurjanah binti Muhammad Ishaq) dan 2 (dua) orang anak dari Mahbubah (Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq) adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Ishaq (*vide* bukti T.24);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai kedudukan harta dan ahli waris diatas, maka dapat diuraikan perihal status dan hak waris terhadap harta yang pernah dimiliki oleh almarhum Muhammad Ishaq dari perkawinannya dengan Idawati dan Mahbubah yang akan dipertimbangkan satu persatu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedudukan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1796 yang diterbitkan pada tanggal 8 Februari 1993 (*vide* bukti P.4/T.5), terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang dibangun dalam masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati dan sarang burung wallet

**Hal. 74 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

yang dibangun dalam masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap harta a quo, secara kronologis terdapat penggabungan dan pengembangan harta dari 2 (dua) perkawinan yaitu tanah dan bangunan rumah diperoleh dari perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati sedangkan bangunan sarang walet didapat setelah pernikahan almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, oleh karenanya majelis menilai harta berupa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dan Idawati sedangkan bangunan walet adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, keterangan masing-masing saksi dan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama baik dari pernikahan pertama almarhum maupun dengan pernikahan yang kedua, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan harta a quo adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan rumah diatasnya adalah harta bersama almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati (istri terdahulu) yang belum dibagi, dengan demikian tanah dan bangunan rumah tersebut haruslah dibagi secara berimbang (50:50) antara almarhum Muhammad Ishaq dan Idawati;
2. Harta bersama yang menjadi bagian milik almarhum Muhammad Ishaq adalah menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat (Mahbubah), anak-anak almarhum dari Idawati dan dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bangunan sarang walet diatas tanah tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga harus dibagi secara berimbang (50:50) antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah;

**Hal. 75 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



4. Harta bersama berupa sarang walet a quo yang menjadi bagian milik almarhum Muhammad Ishaq menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa sebidang tanah pertanian/kebun sawit seluas kurang lebih 20.700 M² terletak di Desa Kerta Bhakti (menurut Kepala Desa setempat berada dalam Wilayah Desa Sekurau Jaya, Kecamatan Long Ikis), berdasarkan surat keterangan pelepasan hak tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kursani dan Ishak pada tanggal 01 Februari 1993 (*vide* bukti T.17), tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati, sehingga Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik di dalam sidang maupun pemeriksaan setempat (*descente*), menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati, maka dalam hal ini Majelis berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa tanah kebun sawit tersebut harus dibagi sebagai harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati dengan pembagian berimbang (50:50);
2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq selanjutnya menjadi harta waris yang patut dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa bidang tanah pertanian seluas 20.000 M² yang terletak di Kilometer 25, RT. 002, Desa Tiwei, Kecamatan Ling Ikis, Kabupaten Paser (*vide* bukti P.5) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara atas nama M. Ishak dengan Nomor 50/PPTN/31/2009, tertanggal 14 Maret 2009, tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati, sehingga Majelis menilai harta

**Hal. 76 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

tersebut adalah harta bersama almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik di dalam sidang maupun pemeriksaan setempat (*descente*), menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati, maka dalam hal ini Majelis berpendapat, sebagai berikut :

1. Bahwa tanah pertanian tersebut harus dibagi sebagai harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati dengan pembagian berimbang (50:50);
2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq selanjutnya menjadi harta waris yang patut dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 26 ha. (dua puluh enam hektar) yang terbagi dalam 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelimpahan Lahan/Watas (2 surat dari Nello dan 1 surat dari Basrun) (*vide* bukti T.19 s/d T.21) yang terletak di Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2015, tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, oleh karenanya Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat di lapangan, dapat ditemukan fakta bahwa tanah a quo adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa harta a quo adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah yang harus dibagi secara berimbang (50:50) kepada almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;
2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq selanjutnya menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli warisnya, yaitu

**Hal. 77 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Penggugat, anak-anak almarhum dari Idawati dan dua anak kandung
Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 unit mobil truk merek Mitsubishi tahun 2002 dengan Nopol KT 8602 BJ atau KT 8920 BW, berdasarkan BPKB Nomor 2751744N (*vide* bukti P.7/T.6) yang diperoleh pada tahun 2006, mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Idawati, oleh karenanya Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat dilapangan, dapat ditemukan fakta bahwa mobil tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa harta tersebut harus dibagi secara berimbang (50:50) kepada almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;
2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 unit mobil Pick Up merek Suzuki tahun 2012 dengan Nopol KT 8699 EI, berdasarkan BPKB Nomor I-10373370N atas nama Ishak (*vide* bukti T.18), mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, oleh karenanya Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat dilapangan, dapat ditemukan fakta bahwa mobil tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa harta tersebut harus dibagi secara berimbang (50:50) kepada almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;

**Hal. 78 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang bahwa harta berupa 1 unit mobil merek Ford Ranger tahun 2002, warna hitam, dengan No. Pol. KT 8641 BH, yang diperoleh dalam masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah dan berdasarkan pengakuan para pihak, keterangan para saksi masing-masing, kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek harta tersebut, didapatkan fakta bahwa harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, oleh karenanya Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama milik almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat di lapangan, dapat ditemukan fakta bahwa mobil tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa harta tersebut harus dibagi secara berimbang (50:50) kepada almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;
2. Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq menjadi harta waris yang patut dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

Menimbang, bahwa harta berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha (Jupiter Z) tahun 2013 dengan Nopol KT 6086 ET berdasarkan BPKB Nomor K-05549979N (*vide* bukti T.22), motor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, oleh karenanya Majelis menilai harta tersebut adalah harta bersama milik almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat di lapangan, dapat ditemukan fakta bahwa

**Hal. 79 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

kendaraan bermotor tersebut adalah harta bersama antara almarhum Muhammad Ishaq dengan Mahbubah, sehingga Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa harta tersebut harus dibagi secara berimbang (50:50) kepada almarhum Muhammad Ishaq dan Mahbubah;

Bahwa bagian milik almarhum Muhammad Ishaq menjadi harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris, yaitu Penggugat, anak-anak almarhum Muhammad Ishaq dari Idawati dan dua anak kandung Penggugat dengan almarhum Muhammad Ishaq;

2. **Bagian/Kadar Masing-Masing Ahli Waris dalam Perkara**
Agung

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya, replik dan kesimpulanya memohon untuk ditetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari pewaris almarhum H. Muhammad Ishaq menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menarik orang-orang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam jawabannya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka petitum gugatan Penggugat dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang bersumber dari alat bukti tertulis (*vide* T.24) yang menyatakan perkara permohonan penetapan ahli waris telah pernah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat selaku Para Pemohon di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah diputus kabul dengan salah satu diktumnya menetapkan para ahli waris termasuk Penggugat dan Para Tergugat serta kedua anak kandung Penggugat dengan pewaris (Muhammad Ishaq), oleh karenanya majelis mengambil alih pertimbangan dalam penetapan tersebut terkait petitum bagian/kadar

**Hal. 80 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

masing-masing ahli waris yang berhak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan di atas, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Alquran surah An-nisa ayat 7 sebagai berikut.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;"

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat di atas Allah menegaskan pada Alquran dalam ayat lain An-nisa ayat 33 sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperempat bagian, dan jika pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pewaris (almarhum Muhammad Ishaq) juga meninggalkan ahli waris anak, maka bagian

**Hal. 81 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Waris Penggugat (istri/janda) adalah 1/8 (satu perdelapan) dari harta waris;

- bahwa setelah bagian waris dikurangi dengan bagian waris untuk Penggugat (istri/janda) sebesar 1/8 (satu perdelapan) bagian, maka sisa bagian waris sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian, menjadi hak para *ashabah* yakni 5 (lima) orang anak pewaris yaitu Ibrahim (laki-laki), Muhammad Nor Madhami (laki-laki), Lina Isyada (anak perempuan), Nurjanah (anak perempuan), dan Nor Azkia Amanda (anak perempuan) yang besaran bagian masing-masingnya terhadap seluruh objek sengketa termuat dalam diktum/amar putusan ini;

4. ***Penyerahan Bagian/Kadar Masing-Masing Ahli Waris Terhadap Harta Waris dalam Perkara A quo***

Menimbang, bahwa oleh berdasar fakta hukum adalah Para Tergugat yang menguasai seluruh objek sengketa atau harta waris, maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) bagian/kadar masing-masing ahli waris tersebut/kepada yang berhak, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang, kemudian hasilnya diserahkan setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya;

5. ***Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa dalam Perkara A quo***

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon agar menetapkan sita atas seluruh objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, telah dijatuhkan putusannya dengan putusan sela Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt. tertanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokok pertimbangan dan diktum/amarnya adalah menolak permohonan sita jaminan tersebut;

6. ***Uang Paksa/Dwangsom***

Hal. 82 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan agar majelis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan/atau uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat ingkar menyerahkan harta waris yang menjadi bagian/kadar masing-masing ahli waris terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 24.K/Sip/1958 tertanggal 26 Maret 1958, lembaga dwangsom diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi pembagian harta waris apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dijual lelang sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila para pihak tidak melaksanakannya dengan suka rela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula, mengenai permintaan dwangsom atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang belum terjadi, oleh karena tuntutan tersebut prematur dan tidak memiliki alasan yang cukup maka harus dinyatakan ditolak;

7. Putusan Serta Merta

Menimbang tentang permohonan Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat, maka majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan oleh tingkat banding dan kasasi yang

**Hal. 83 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

{3.9} Kesimpulan Pemeriksaan Perkara Ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, yang selengkapnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan ini;

{3.10} Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, karena yang dinyatakan kalah dalam perkara *a quo* adalah Para Tergugat, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat. Namun demi rasa keadilan dan keberimbangan, dengan sebab harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak serta gugatannya hanya dikabulkan sebagian, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama dengan ketentuan masing-masing sejumlah Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

{3.11} Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan:

{4} Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

**Hal. 84 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



2. Menyatakan pewaris (H. Muhammad Ishaq) telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menyatakan Penggugat (Mahbubah binti Mujini), Para Tergugat (Ibrahim bin H. Muhammad Ishaq, Lina Isyada binti H. Muhammad Ishaq, dan Nurjanah binti H. Muhammad Ishaq), dan kedua anak kandung Penggugat (Muhammad Nor Mahdani bin H. Muhammad Ishaq dan Nor Azkia Amanda binti H. Muhammad Ishaq) sebagai ahli waris dari pewaris (H. Muhammad Ishaq);

4. Menyatakan harta benda berupa:

a. Sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di RT. 002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masriah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk menuju Perum Bayu Samudra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Kertha Bakti-Tiwei;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Bayu Samudra (Tower);

dengan sertifikat hak milik Nomor 1796, luas 450 M² atas nama Ishaq;

b. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Kertha Bakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser (sekarang dalam wilayah Desa Sekou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser), luas ± 2 ha. (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kursani (Asmuni);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kursani (Asmuni);

**Hal. 85 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



• Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Tiwei;

- Sebelah Barat batasnya tidak diketahui;

c. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di RT. 002, Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, luas ± 20 ha (dua puluh hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad Tamim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Widodo (Dul);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wandu (Pak Le Jambur);

• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros menuju Desa Belimbing-Desa Pinang Jatus;

d. Satu unit mobil merk Mitsubishi Model Truck, warna kuning, dengan No. Pol. KT 8920 BW;

sebagai harta bersama Idawati binti Ahmad Yordani dan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani;

5. Menyatakan harta benda berupa:

a. Bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas objek tanah pada diktum Nomor 4 huruf (a) yang terletak di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

b. Sebidang tanah seluas ± 26 ha. (dua puluh enam hektar) yang terdiri dari ± 6 ha. (enam hektar) berupa kebun sawit dan ± 20 ha. (dua puluh hektar) berupa tanah kosong, terletak di RT. 001, Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Kuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan;


c. Satu unit mobil merk Suzuki Model Carry Pick Up, warna biru, dengan No. Pol. KT 8699 EI;

Hal. 86 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Satu unit mobil merk Ford Model Ranger, warna biru, dengan No. Pol. KT 8641 BH;

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Model Jupiter, warna biru, dengan No. Pol. KT 6086 ET;

sebagai harta bersama Penggugat (Mahbubah binti Mujini) dan Muhammad Ishaq bin Utuh Darani;

6. Menyatakan seperdua bagian dari harta benda sebagaimana diktum No. 4 huruf (a, b, c, dan d) adalah milik Idawati binti Ahmad Yordani, dan sisanya seperdua bagian adalah milik almarhum Muhammad Ishaq bin Utuh Darani yang kemudian menjadi harta waris dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak dengan pembagian sebagai berikut:

- Mahbubah binti Mujini/Penggugat (istri/janda) mendapat $1/8 = 7/56$ atau 12,5%;
- Ibrahim bin Muhammad Ishaq/Tergugat I (anak laki-laki) mendapat $7/8 \times 2 = 14/56$ atau 25%;
- Lina Isyana binti Muhammad Ishaq/Tergugat II (anak perempuan) mendapat $7/8 = 7/56$ atau 12,5%;
- Nurjanah binti Muhammad Ishaq/Tergugat III (anak perempuan) mendapat $7/8 = 7/56$ atau 12,5%;
- Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq (anak laki-laki) mendapat $7/8 \times 2 = 14/56$ atau 25%;
- Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq (anak perempuan) mendapat $7/8 = 7/56$ atau 12,5%;

7. Menyatakan seperdua bagian dari harta benda sebagaimana diktum No. 5 huruf (a, b, c, d, dan e) adalah milik Penggugat (Mahbubah binti Mujini), dan sisanya seperdua bagian adalah milik almarhum Muhammad Ishaq bin Utuh Darani yang kemudian menjadi harta waris dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak dengan pembagian sebagai berikut:


- Mahbubah binti Mujini/Penggugat (istri/janda) mendapat $1/8 = 7/56$ atau 12,5%;

Hal. 87 dari 89 Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt



Ibrahim bin Muhammad Ishaq/Tergugat I (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{8} \times 2 = \frac{14}{56}$ atau 25%;

- Lina Isyana binti Muhammad Ishaq/Tergugat II (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ atau 12,5%;

- Nurjanah binti Muhammad Ishaq/Tergugat III (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ atau 12,5%;

- Muhammad Nor Madhani bin Muhammad Ishaq (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{8} \times 2 = \frac{14}{56}$ atau 25%;

- Nor Azkia Amanda binti Muhammad Ishaq (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ atau 12,5%;

8. Menghukumi Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta waris pewaris almarhum Muhammad Ishaq sebagaimana diktum nomor 4 (huruf a, b, c, dan d) dan diktum nomor 5 (huruf a, b, c, d, dan e) kepada seluruh ahli waris pewaris sebagaimana diktum nomor 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum nomor 6 dan 7 dengan cara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukumi Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.736.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara bersama-sama dengan ketentuan masing-masing Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Erik Aswandi, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriyah dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

**Hal. 88 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Ketua,



Dr. Muhammad Kastalan, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Luhman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erik Aswandi, S.H.I.

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 685.000,-
4. Descente	:	Rp. 5.960.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 6.736.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



**Hal 89 dari 89 Putusan Pengadilan Agama
Tanah Grogot
Nomor Perkara 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)